



**SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN  
WAIKABUBAK**

**PERJANJIAN KERJASAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DENGAN  
SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN WAIKABUBAK**

**TENTANG**

**BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT MENGAJAR**

NOMOR : 003/PM.04/K.NT.16/03/2026

NOMOR : 013/YPPS/SMTK-WKB/SB/III/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Maret tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam*, bertempat di Kantor Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Papi Balla Ndjurumana, S.Th

Tempat Tanggal Lahir : Parewatana, 31 Mei 1970

Alamat : Kabonlaka, Desa Ringu Rara, Kecamatan Lamboya

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat

Bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat berkedudukan di Jalan Cakrawala, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**.

2. Nama : Diesnilya Belawaja Lagu, S.Pd, Gr

Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 28 September 2001

Alamat : Jl. A.Yani Km.1 Kalebujaga, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat.

Jabatan : Kepala Sekolah.

Bertindak atas nama Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, di Jl. A.Yani Km.1 Kalebujaga, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Kesatu** dan **Pihak Kedua** dalam Kesepahaman ini selanjutnya disebut **Para Pihak**, dan masing – masing disebut **Pihak**.

**Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sumba Barat yang bersifat tetap dan mandiri.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak Kabupaten Sumba Barat yang menyelenggarakan Pendidikan.

**Para Pihak** bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Program Bawaslu Mengajar Bagi Pemilih Pemula pada Satuan Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Sumba Barat dengan Ketentuan dan Syarat yang diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### A. MAKSUD

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan edukasi bagi pemilih pemula di Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Sumba Barat.

#### B. TUJUAN

Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pemilih pemula berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi (Pemilu/Pemilihan) di lingkup Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih pemula Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak;
2. Keterlibatan pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif.
3. Penyertaan kurikulum di sekolah terkait kepemiluan.
4. Kegiatan lain yang disepakati **Para Pihak**.

## Pasal 4

### TUGAS PARA PIHAK

#### 1. **Pihak Kesatu** mempunyai tugas:

- a. Mengedukasi terkait Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi pemilih pemula di Sekolah Menengah Teologi Kristen Waikabubak;
- b. Memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula yakni sistem politik, konstitusi, hak asasi manusia, pemilihan umum, partai politik, kebijakan publik dan partisipasi politik.

#### 2. **Pihak Kedua** mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan peserta didik untuk ikut serta dalam program Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Mengajar;

- b. Memberikan dukungan kepada **Pihak Kesatu** terkait pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Mengajar;
- c. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi (Pemilu/Pemilihan).

#### **Pasal 5**

#### **PELAKSANAAN**

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh **Para Pihak**.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **Para Pihak** dan sumber – sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku mulai tanggal 4 Maret 2026 – 31 Desember 2026;
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**;
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **Para Pihak** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

#### **Pasal 8**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepahaman ini dilakukan oleh masing – masing pihak dan/atau **Para Pihak** secara bersama – sama.

#### **Pasal 9**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak**.

## Pasal 10

### KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Perubahan dan/atau hal – hal yang belum diatur dalam Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *adendum* yang disepakati oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini;
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepahaman ini, maka diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah untuk mufakat.

## Pasal 11

### PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** di Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Teologi Kristen pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

BAWASLU KAB. SUMBA BARAT

KETUA  
  
PAPI BALLA NDJURUMANA, S.Th

PIHAK KEDUA

SMTK WAIKABUBAK

KEPALA SEKOLAH

  
D8499ANX007248790  
DIESNILYA BELAWAJA LAGU, S.Pd, Gr